



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Unesa 2, Jalan Kampus Unesa Lidah, Lidah Wetan, Surabaya 60213

Telepon : +6231 - 99421834, 99421835, Faksimil : +6231 - 99424002

Laman : <http://unesa.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 25/UN38/HK/KU/2024

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) AKUNTANSI DAN PELAPORAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Akuntansi dan Pelaporan Universitas Negeri Surabaya, serta implementasi dalam pekerjaan maka perlu membentuk tim penyusun agar dalam pelaksanaannya lebih terarah, terukur, dan tepat waktu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Pengangkatan Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Akuntansi dan Pelaporan Universitas Negeri Surabaya Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
3. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Nomor 01/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektot Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) AKUNTANSI DAN PELAPORAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Akuntansi dan Pelaporan Universitas Negeri Surabaya Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Akuntansi dan Pelaporan Universitas Negeri Surabaya Tahun 2024 yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Januari 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,



SULAKSONO
NIP 196504091987011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA
NOMOR 25/UN38/HK/KU/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) AKUNTANSI DAN PELAPORAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) AKUNTANSI DAN PELAPORAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2024**

Pelindung	: Rektor (Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes)
Penanggungjawab	: Dr. H. Bachtiar Syaiful Bachri, M.Pd.
Ketua	: Prof. Dr. Hariyati, Ak., M.Si. CA.
Wakil Ketua I	: Hibowo, S.Kom., M.H.
Wakil Ketua II	: Dhani Andika, SE
Sekretaris I	: Eko Wahyudi, S.Pd., M.H
Sekretaris II	: Ira Diana Anggraini, S.E.

Anggota Tim Penyusun:

- | | |
|---|--|
| 1. SOP Penyusunan Laporan Keuangan | : 1. Takdir Rizki Agustian, SE
2. Mujayanah, SE |
| 2. SOP Pencatatan Saldo Akun Posisi Keuangan Pendapatan Diterima dimuka | : Hero Yudhanto, S.Kom |
| 3. SOP Pencatatan Saldo Akun Posisi Keuangan Piutang Lain-lain | : Catur Priyo Utomo, SE |
| 4. SOP Pencatatan Saldo Akun Posisi Keuangan Piutang Pendidikan | : Helmy Halabi, SA |
| 5. SOP Pencatatan Saldo Akun Posisi Keuangan Biaya yang Masih Harus dibayar | : Aan Bukhori, A.Md. |

Anggota Tim Penyusun

1. SOP Pencatatan Saldo Akun Posisi Keuangan PPh 21 Terutang dan Cadangan Pajak. : 1. Nuri Arbiyanti, S.Pn
2. Joko Santoso, S.Ak
2. SOP Pencatatan Saldo Akun Posisi Keuangan Utang Pajak : Renni Ratnasari, SE.
3. SOP Rekonsiliasi Kas dan Bank dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu : Reni Fiana, SE
4. SOP Rekonsiliasi Kas dan Bank dengan Bendahara Pengeluaran : Fatimah Sariri, SE
5. SOP Rekonsiliasi Persediaan dan BMU dengan Petugas Persediaan dan BMU : Fatimatuz Zahroh, S.Ak

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Januari 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,



SULAKSONO
NIP 196504091987011001